



PUTUSAN
Nomor 974 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. BAHASILI PAPAN, dalam kapasitas sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Tetra Indotama Packaging Supply, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah, Blok I-4, Nomor 8, RT 11, RW 16, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Khresna Guntarto & Partners Law Office (KGP Law Office), beralamat di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **Tn. THOMAS WANTASEN**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Utama PT Tetra Indotama Packaging Supply, berkedudukan di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putra 1, Nomor 32, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. **Ny. MIRAWATI PAPAN**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur PT Tetra Indotama Packaging Supply, berkedudukan di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putra 1, Nomor 32, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. **PT TETRA INDOTAMA PACKAGING SUPPLY**, berkedudukan di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra 1, Nomor 32, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang,
Banten;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang sementara Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi pada PT Tetra Indotama Packaging Supply (*ic.Tergugat III*) yakni menghentikan sementara seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan Tergugat III dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply (*ic.Tergugat III*) atau melakukan tindakan korporasi serta hubungan hukum, dilarang membuat suatu perikatan atau keputusan apapun serta mengalihkan, meminjamkan atau menyewakan atau mengagunkan asset PT Tetra Indotama Packaging Supply (*ic. Tergugat III*) sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruhnya secara seketika dan tunai yaitu sejumlah total Rp880.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar rupiah) dan bunga sebesar 1% setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dibayar lunas;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
6. menguatkan putusan sela (provisi) yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat III untuk menghormati dan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi relative;
2. Eksepsi *premature*;
3. Eksepsi *diskualifikasi in persona*;
4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
5. Eksepsi kadaluarsa/lewat waktu;
6. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 823/Pdt.G/2017/PN Tng., tanggal 3 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT BTN., tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3214 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tn. Bahasili Papan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3214 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 823/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Januari 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) yaitu:

1. Print Out Profil Perusahaan PT Tetra Indotama Packaging Supply, tanggal permohonan 5 Januari 2021, pukul 13:31:49 WIB, diberi tanda PPK-1;
2. Akta Risalah Rapat PT Tetra Indotama Packaging Supply Nomor 18 tanggal 10 Februari 1999, yang dibuat oleh Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda PPK-2;
3. Akta Berita Acara PT Tetra Indotama Packaging Supply Nomor 38 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda PPK-3;
4. Surat Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tentang Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1065/SKPT/KABA/111/2017 tanggal 29 Agustus 2017, perihal keterangan Pendaftaran Tanah atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, seluas 2.030 m² diberi tanda PPK-4;
5. Surat Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tentang Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1066/SKPT/KAB/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, perihal keterangan Pendaftaran Tanah atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37, seluas 8.805 m² diberi tanda PPK-5;
6. Surat Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tentang Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1066/SKPT/KABA/III/2017 tanggal 29 Agustus 2017, perihal keterangan Pendaftaran Tanah atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42, seluas 9.070 m², diberi tanda PPK-6;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 94482/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Tangerang, diberi tanda PPK-7;
8. Surat BNP Law Firm selaku Kuasa dari Bahasili Papan (Pemohon Peninjauan Kembali) Ref. Nomor 12.9/BNP/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I), hal: Somasi/ Peringatan, diberi tanda PPK-8;
9. Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 1 Maret 2016, hal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB, diberi tanda PPK-9;
10. Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 1 Maret 2016, hal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB, diberi tanda PPK-10;
11. Surat dari Termohon Peninjauan Kembali I selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali III, tanggal 8 Maret 2016, perihal: Tanggapan Surat Saudara tanggal 1 Maret 2016, hal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT Tetra Indotama Packaging Supply (Perseroan), diberi tanda PPK-11;
12. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT Tetra Indotama Packaging Supply tanggal 24 Maret 2016, diberi tanda PPK-12;
13. Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., tanggal 29 Maret 2016, hal: Somasi/Peringatan, diberi tanda PPK-13;
14. Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I) tanggal 29 Maret 2016, hal: Somasi/Peringatan, diberi tanda PPK-14;
15. Surat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemegang Saham kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I) selaku Direktur Utama Perseroan Termohon Peninjauan Kembali III tanggal 17 Juli 2017, perihal: Permintaan Salinan Dokumen Perseroan, diberi tanda PPK-15;
16. Surat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemegang Saham kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I) selaku Direktur Utama Perseroan Termohon Peninjauan Kembali III tanggal 27 Juli 2017,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Peringatan, dengan alamat Termohon Peninjauan Kembali III di Jalan Danau Indah Barat, Blok E I, Nomor 15, RT 08, RW 14, Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara, diberi tanda PPK-16;

17. Surat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemegang Saham kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I) selaku Direktur Utama Perseroan Termohon Peninjauan Kembali III tanggal 27 Juli 2017, perihal: Peringatan, dengan alamat Termohon Peninjauan Kembali III di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putra I, Nomor 32, RT 03, RW 03, Suka Asih, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, diberi tanda PPK-17;
18. Surat Bahasili Papan (ic. Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I) dan Mirawati Papan (Termohon Peninjauan Kembali II) selaku Direksi Perseroan dari PT Tetra Indotama Packaging Supply (Termohon Peninjauan Kembali III), perihal: Teguran tertanggal 12 September 2017, diberi tanda PPK-18;
19. Surat Bahasili Papan (ic. Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Thomas Wantasen (Termohon Peninjauan Kembali I) dan Mirawati Papan (Termohon Peninjauan Kembali II) selaku Direksi Perseroan dari PT Tetra Indotama Packaging Supply (Termohon Peninjauan Kembali III) perihal: Teguran II tertanggal 28 September 2017, diberi tanda PPK-19;
20. Surat Termohon Peninjauan Kembali II kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I, perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Tetra Indotama Packaging Supply, tanggal 9 Februari 2018, diberi tanda PPK-20;
21. Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 13 Februari 2018, hal: Tanggapan Surat Saudari tanggal 9 Februari 2018, diberi tanda PPK-21;
22. Surat Termohon Peninjauan Kembali II kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I, perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Tetra Indotama Packaging Supply ke II, tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda PPK-22;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 6 Maret 2018, hal: Tanggapan Surat Saudara tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda PPK-23;
 24. Mekanisme Penyampaian dan Isi Laporan Tahunan, yang dikutip dari Buku Hukum Perseroan Terbatas oleh Yahya Harahap, S.H., diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2013, Halaman 282, diberi tanda PPK-24;
 25. Kewajiban Direksi Dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikutip dari Buku Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi oleh Ridwan Khairandy, diterbitkan oleh Kreasi Total Media Yogyakarta, Halaman 213-214, diberi tanda PPK-25;
 26. Print out iklan di rumah 123.com mengenai harga sewa tanah di Kawasan Industri Pasar Kemis Tangerang dengan luas sekitar 20.000 m² adalah memiliki harga sewa Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) per tahun, diberi tanda PPK-26;
 27. Print out iklan di situs rumahdijual.com mengenai tanah di Jalan Raya Pasar Kemis Tangerang luas 4 Ha Rp1,6 juta/m², diberi tanda PPK-27;
- kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Tergugat;

Atau,

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Mahkamah Agung *cq.* Pengadilan Tinggi Banten *cq.* Pengadilan Negeri Tangerang berwenang secara relatif dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang sementara Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II selaku Direksi pada PT Tetra Indotama Packaging Supply (*ic.* Termohon Peninjauan Kembali III/ Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III), yakni menghentikan sementara seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali III/Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply (*ic.* Termohon Peninjauan Kembali III/ Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III) atau melakukan tindakan korporasi, serta hubungan hukum, dilarang membuat suatu perikatan atau keputusan apapun serta mengalihkan, meminjamkan atau menyewakan atau mengagunkan asset PT Tetra Indotama Packaging Supply (*ic.* Termohon Peninjauan Kembali III/Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III) sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya secara seketika dan tunai yaitu sejumlah total Rp7.680.000.000,00 + Rp720.000.000,00 + Rp12.739.200.000,00 = Rp21.139.200.000,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ditambah denda tiap bulan dari mulai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebesar 6% (enam persen) tiap bulan sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dibayar lunas;
- 4) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 5) Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
- 6) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali III/Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk menghormati dan melaksanakan putusan perkara ini;
- 7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II digugat karena kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur dari Tergugat III, sehingga Tergugat I dan Tergugat II digugat bukan dalam kapasitas pribadi melainkan sebagai pihak yang mewakili Tergugat III, maka sudah tepat gugatan diajukan di tempat kedudukan Tergugat III;

Bahwa setelah memeriksa bukti dokumen bertanda PPK-1 sampai dengan PPK-27 ternyata bukti-bukti tersebut berisi keterangan bahwa Tergugat III berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, oleh karena itu bukti yang diajukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa oleh karena itu sudah tepat gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tangerang karena kedudukan Tergugat III berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai eksepsi kewenangan relatif ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn. BAHASILIPAPAN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3214 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2018/PT BTN tanggal 27 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 823/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 3 April 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn. **BAHASILIPAPAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3214 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2018/PT BTN., tanggal 27 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 823/Pdt.G/2017/PN Tng., tanggal 3 April 2018;

MENGADILI KEMBALI:

- Menolak eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 974 PK/Pdt/2022